

DISTRIBUSI EKONOMI ISLAM DALAM UPAYA MENJAGA KESEJAHTERAAN PRESPEKTIF MAQASHID SYARIAH IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH

Muhammad Rizky Rahmadani¹, Nur Atika², Hijjatun Balighotul Q³, Sri Wigati⁴

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya; rizky.rahmadaniih@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya; nratikah47@gmail.com

³ Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya; hijjahqolbah@gmail.com

⁴ Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya; sriwigati@uinsby.ac.id

Abstract

Keywords:

Islamic Economic
Distribution,
Welfare, Maqashid
Syariah, Ibn
Qayyim al-
Jauziyah,
ZISWAF.

This study discusses economic distribution in Islam as a vital instrument for achieving social welfare based on the *Maqashid Syariah* perspective of Ibn Qayyim al-Jauziyah. Using a qualitative-descriptive approach and library research method, the study finds that distribution instruments such as zakat, infaq, sadaqah, and waqf (ZISWAF) serve not only as religious obligations but also as social mechanisms to promote justice and reduce economic inequality. The five core principles of *Maqashid Syariah* – *hifzhud-diin*, *hifzhun-nafs*, *hifzhul-'aql*, *hifzhun-nasl*, serra *hifzhul-maal* – are directly linked to these instruments. The research confirms that the implementation of Islamic economic distribution can create holistic and sustainable welfare.

Abstrak

Kata kunci:
Distribusi
Ekonomi Islam,
Kesejahteraan,
Maqashid Syariah,
Ibn Qayyim al-
Jauziyah,
ZISWAF.

Penelitian ini membahas distribusi ekonomi dalam Islam sebagai instrumen penting dalam menciptakan kesejahteraan sosial berdasarkan perspektif Maqashid Syariah menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif dan studi pustaka, penelitian ini menemukan bahwa instrumen distribusi seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) bukan hanya sekedar berfungsi sebagai ibadah, melainkan sebagai mekanisme sosial guna mewujudkan keadilan dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Kelima prinsip Maqashid Syariah – hifzhud-diin, hifzhun-nafs, hifzhul-'aql, hifzhun-nasl, serra hifzhul-maal – berkorelasi langsung dengan instrumen distribusi tersebut. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan distribusi ekonomi Islam secara aktif dapat menciptakan kesejahteraan yang holistik dan berkelanjutan.

*Diajukan : Juni
2025*

*Diterima : Juli
2025*

*Diterbitkan : Juli
2025*

Corresponding Author:

Muhammad Rizky Rahmadani

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya; rizky.rahmadaniih@gmail.com

PENDAHULUAN

Data terakhir pada tahun 2024 Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa terjadi tingkat ketimpangan ekonomi di Indonesia mencapai 0,379 dibandingkan pada data sebelumnya yang mencapai 0,388. (BPS 2023) hal ini menunjukkan bahwa pemerataan ekonomi belum mencapai secara optimal dan memerlukan upaya yang berkelanjutan, termasuk pendekatan distribusi ekonomi berlandaskan Islam guna mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi siapapun.

Ketimpangan pada distribusi kekayaan menjadi tantangan utama dalam perekonomian, terutama pada perekonomian Islam. Islam juga menawarkan solusi melalui sistem distribusi yang adil dan berprinsip maqashid syariah seperti pendistribusian kekayaan meliputi zakat, infaq, shodaqoh, wakaf, dan waris. Seperti yang disebutkan dalam Q.S al-Hasyr: 7

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَاللرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً
بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِرَسُولٍ فَخُدُّوهُ وَمَا تَهْلِكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

Pada ayat ini menjelaskan bahwa terjadinya ketimpangan pendapatan maupun kekayaan akibat sistem distribusi yang tidak adil, dimana kekayaan tersebut hanya diperuntukkan ataupun dinikmati oleh sebagian orang. Untuk mengatasi terjadinya ketimpangan sosial menekankan adanya instrumen-instrumen distribusi seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf sebagai penyeimbang struktur sosial antara masyarakat kaya dan miskin. Sehingga tidak akan terjadi ketimpangan ekonomi serta mewujudkan keadilan sosial.

Bermula berbagai pemikiran yang muncul dalam proses distribusi yang di diskusikan oleh ekonom muslim, sehingga terwujudlah konsep, pengertian, tujuan distribusi dalam ekonomi Islam. Hal ini juga memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi saat ini (Madnasir 2011).

Imam Al-Ghazali, Imam Al-Shatibi, dan Imam Al-Juwayni memberikan gambaran mengenai prinsip Maqashid Syariah terkait pentingnya *Maqashid Syariah* – *hifzhud-diin*, *hifzhun-nafs*, *hifzhul-'aql*, *hifzhun-nasl*, serta *hifzhul-maal*. Dalam konteks ini, prinsip *Maqashid syariah* telah menerapkan ajaran agama Islam secara nyata dalam berbagai aspek kehidupan. Pada prinsip ini menyatakan bahwa praktik perekonomian yang dilakukan oleh suatu masyarakat telah selaras dengan prinsip dan ajaran agama Islam, dan memelihara integritas serta moral setiap individu. (Nurrohman 2020)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Fokus utamanya adalah menggali serta menganalisis konsep distribusi ekonomi Islam dalam menjaga kesejahteraan berdasarkan perspektif Maqashid Syariah menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Menurut (Fatha Pringgar and Sujatmiko 2020) Proses studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai

literatur serta menganalisis topik-topik yang berkaitan untuk kemudian dikompilasi. Penelusuran bahan pustaka dapat memanfaatkan beragam sumber seperti jurnal, buku, kamus, dokumen, majalah, dan sumber lainnya tanpa harus melakukan penelitian langsung di lapangan.

Penelitian ini dilaksanakan selama bulan Februari hingga Mei 2025 dan dilakukan secara daring serta luring melalui kajian literatur, baik berupa jurnal, buku, artikel ilmiah, maupun dokumen relevan lainnya yang tersedia di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya serta sumber digital akademik terpercaya. Sasaran dalam penelitian ini adalah literatur dan karya-karya ilmiah yang membahas tema distribusi ekonomi Islam, kesejahteraan ekonomi Islam, maqashid syariah, serta pemikiran ekonomi Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh literatur yang relevan dengan topik ekonomi Islam, distribusi kekayaan, maqashid syariah, dan pemikiran Ibnu Qayyim. Sampel ditentukan secara purposive, yaitu literatur yang dinilai paling relevan, kredibel, dan kontekstual terhadap permasalahan yang diangkat.

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, dimulai dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan literatur yang relevan. Selanjutnya, literatur tersebut ditelaah dan diklasifikasikan berdasarkan tema seperti distribusi ekonomi, instrumen ZISWAF, kesejahteraan, dan Maqashid Syariah. Setelah itu, dilakukan analisis terhadap keterkaitan antara prinsip distribusi ekonomi Islam dan lima tujuan utama Maqashid Syariah menurut Ibnu Qayyim. Tahap akhir dari penelitian ini adalah penyusunan temuan dalam bentuk deskriptif dan tematik.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (human instrument), dengan bantuan instrumen pendukung seperti catatan bacaan, format klasifikasi data, serta lembar analisis tematik. Data dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis), yaitu dengan mengidentifikasi, memahami, dan menginterpretasi isi literatur yang berhubungan dengan distribusi ekonomi Islam dan konsep *maqashid syariah*. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menekankan pada penarikan makna serta hubungan antar konsep.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa distribusi ekonomi dalam Islam memegang peranan signifikan dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, terutama dalam perspektif *Maqashid Syariah* yang dikembangkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Distribusi melalui instrumen seperti zakat, infaq, shodaqoh dan waqaf (ZISWAF) bukan berfungsi sebagai ibadah saja, melainkan sebagai sistem sosial ekonomi yang mampu mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan.


Berdasarkan penelusuran literatur dan analisis tematik dalam penelitian ini, ditemukan bahwa lima prinsip Maqashid Syariah (*Hifz ad-Din, an-Nafs, al-'Aql, an-Nasl, al-Mal*) berperan langsung dalam mendukung pemerataan ekonomi dan distribusi kekayaan yang adil.

Tabel 1. Keterkaitan Instrumen ZISWAF terhadap Pilar *Maqashid Syariah*

Instrumen Distribusi	Fungsi Utama	Keterkaitan Maqashid Syariah
Zakat	Redistribusi kekayaan	Hifz al-Mal, Hifz an-Nafs
Infaq	Dukungan sosial secara sukarela	Hifz an-Nafs, Hifz al-Din
Sedekah	Membantu sesama tanpa batasan	Hifz al-Mal, Hifz al-Aql
Wakaf	Investasi sosial berjangka panjang	Hifz an-Nasl, Hifz al-Maal

Dari table berikut, tampak bahwa seluruh instrumen distribusi memiliki dimensi kemaslahatan dan bersinergi dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Hal ini mendukung pandangan bahwa sistem distribusi ekonomi Islam bukan hanya bersifat transaksional, tetapi juga transformasional.

Gambar 1. Korelasi Antara ZISWAF terhadap Lima Pilar Maqashid Syariah



Penelitian ini mengonfirmasi bahwa implementasi sistem distribusi Islam secara aktif dapat menciptakan keadilan sosial serta mengurangi kesenjangan ekonomi. Perspektif Ibn Qayyim menekankan bahwa setiap ketentuan syariat mengandung maslahat, dan distribusi kekayaan yang merata adalah bagian dari hikmah hukum Islam.

PEMBAHASAN

Distribusi Ekonomi dalam Perspektif Islam

Distribusi ialah kegiatan ekonomi manusia selain produksi dan konsumsi (Sari 2023). Menurut KBBI, distribusi merujuk pada kegiatan menyalurkan, membagikan dan mengirimkan barang kepada sejumlah orang atau tempat tertentu terutama dalam situasi yang darurat, yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari (Syahrin et al. 2022). Menurut pandangan Anas Zarqa, distribusi

dalam ekonomi islam mencakup proses alih kekayaan atau pendapatan antar individu, baik melalui mekanisme pasar maupun dengan cara lain mencakup zakat, wakaf, sedekah (Syukur 2019). Distribusi memiliki peran krusial dalam menyalurkan hasil produksi, baik dalam bentuk barang maupun jasa dari produsen ke konsumen dengan tujuan memenuhi kebutuhan mereka, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder (Putri and Sukardi 2023).

Dalam pespektif ekonomi islam, distribusi merupakan elemen penting yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial. Islam menekankan pentingnya pemerataan kekayaan supaya tidak hanya terpusat dikalangan tertentu saja, melainkan harus tersebar secara merata dan adil diseluruh masyarakat. Pendistribusian kekayaan yang tidak adil dan merata dapat menimbulkan ketimpangan sosial di mana membuat orang yang kaya akan terus bertambah kaya sedangkan orang yang miskin semakin semakin terpuruk dalam kemiskinan (Putri et al..., 2025).

Firman Allah dalam Q.S Al-Hasyr: 7 menekankan supaya kekayaan tidak hanya beredar dikalangan orang kaya saja

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً ۗ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

''segala harta rampasan (fai') yang dikaruniakan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat, anak yatim, orang miskin, ibn sabil, Demikian agar kekayaan itu tidak hanya beredar dikalangan orang yang kaya saja, ambillah apa yang telah diberikan Rasul kepadamu dan jauhilah apa yang dilarangnya bagimu. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras dalam memberikan hukuman''

Al-Qur'an menekankan pentingnya pemerataan dan keadilan dalam pendistribusian harta terhadap masyarakat. Terdapat beberapa larangan untuk mencegah terjadinya ketimpangan dalam distribusi kekayaan. Salah satu larangan tersebut adalah menimbun harta (*Al-iktinaz*), telah dijelaskan dalam Q.S At-Taubah: 34-35 tentang larangan menimbun harta dianggap sebagai bentuk ketidakadilan sosial karena menghalangi penyaluran kekayaan kepada yang membutuhkan. Selain itu, dilarang bermegah-megahan yang melalaikan (*Al-Takatsur*) sebagaimana dalam Q.S At-Takatsur ayat 1-8. Ayat ini menegur perilaku manusia yang berbangga dan memperbanyak harta dan keturunan yang dapat melalaikan mereka dari tujuan akhirat. Selanjutnya, islam melarang praktik monopoli (*Ihtikar*) yaitu tindakan menimbun barang dengan tujuan menaikkan harga dan menyulitkan masyarakat (Suryani et al..., 2020).

Terdapat beberapa prinsip dalam distribusi. *Pertama* adalah larangan terhadap riba dan gharar, karena ekonomi islam didasarkan pada prinsip-prinsip saling menguntungkan. Riba dan gharar justru menciptakan ketimpangan, sebab menguntungkan satu pihak dengan merugikan pihak lainnya (Sari 2023). *Kedua*, prinsip keadilan dalam distribusi. Hal ini merujuk pada keadaan di mana tidak ada yang memihak pada golongan atau individu tertentu dalam kegiatan ekonomi. Prinsip keadilan dalam distribusi dipahami sebagai pembagian kekayaan dan pendapatan secara proporsional dan adil, berdasarkan prinsip keadilan yang berlaku secara

umum(Salim 2019). *Ketiga*, konsep kepemilikan dalam ekonomi islam. Islam memberikan pengakuan atas hak kepemilikan individu terhadap suatu barang atau harta, asalkan diperoleh melalui cara yang halal. Kepemilikan tersebut dianggap sebagai sarana bagi manusia untuk memperthahankan kesejahteraan hidupnya di dunia (Rostiani and Muin 2025).

Dalam sistem ekonomi islam, prinsip-prinsip distribuai kekayaan tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga diterapkan dalam beberapa instrumen ekonomi dan sosial yang bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Di antara instrument utama yang berperan dalam pemerataan distribusi kekayaan adalah zakat, infak, shodaqoh dan waqaf yang dikenal dengan istilah ZISWAF. Zakat adalah kewajiban agama yang harus dilakukan oleh setiap orang islam yang telah memenuhi syarat tertentu, yaitu memiliki harta yang mencapai batas minimum (nishab) dan telah dimiliki selama satu tahun (haul). Fungsi utama zakat adalah mendistribusikan kekayaan dari golongan yang memiliki kelebihan harta kepada golongan yang lebih membutuhkan, sehingga dapat menciptakan keseimbangan, mengurangi kemiskinan serta mendorong kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Mahera dan Jamal 2025). Dalam Al-Qur'an surah At-Taubah: 60, Allah menetapkan 8 golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat, yaitu: Faqir, Miskin, Amil zakat, Muallaf, Riqab, Gharim, Fisabilillah, Ibnu sabil (Ramadhanti, et al..., 2024).

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah Sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan Sebagian dari hasil bumi yang kami keluarkan untukmu. Janganlah kamu memilih pemberian yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu sendiri tidak mau menerimanya, kecuali dengan rasa enggan dan menutup mata terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji".

Rosulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda:

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزِرَّهَا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزِرَّهَا وَعَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَلَا يُؤَاجِرْهَا بِإِيَّاهُ

Artinya:

"Barangsiapa yang memiliki sebidang tanah, maka hendaknya ia mengelola dan menanaminya. Namun, jika ia tidak mampu menanaminya atau merasa kesulitan untuk menanaminya, maka sebaiknya tanah diberikan kepada saudaranya sesama muslim untuk dikelola. Dan tidaklah pantas baginya untuk menyewakan tanah tersebut kepada saudaranya." (H.R Bukhari dan Muslim).

Selain kewajiban zakat, terdapat pula anjuran untuk melaksanakan infaq dan shodaqoh sebagai bentuk kontribusi sosial. Infaq merupakan bentuk ibadah sosial yang dianjurkan, di mana seorang muslim secara sukarela mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatannya yang dilakukan dengan niat untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah, yang bertujuan untuk mendukung berbagai kegiatan dan kepentingan yang bermanfaat bagi masyarakat. Berbeda dengan zakat yang memiliki

ketentuan khusus terkait jumlah dan waktu penyalurannya, infaq bersifat fleksibel karena tidak terikat pada batasan nominal maupun periode tertentu, sehingga dapat dilakukan kapan saja dan dalam berbagai bentuk, baik barang maupun uang asalkan mempunyai tujuan untuk kebaikan (Yusuf 2025). Di sisi lain shodaqoh merupakan bentuk pemberian yang dilakukan secara Ikhlas semata-mata tanpa mengharapkan imbalan apapun selain untuk memperoleh keridhoan Allah. Shodaqoh tidak hanya terbatas pada pemberian materi atau harta saja, melainkan bisa diwujudkan melalui perbuatan atau ucapan yang baik seperti memberikan senyuman, menyampaikan nasihat atau membantu sesama (Afifah et al..., 2022).

Zakat, infaq dan shodaqoh memiliki peran krusial sebagai sarana untuk mendistribusikan Kembali kekayaan dalam masyarakat yang memungkinkan terjadinya aliran harta dari individu yang berkecukupan kepada mereka yang kurang mampu dan membutuhkannya, sehingga dapat membantu menciptakan keseimbangan ekonomi. Pendekatan ini berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan memperkuat keadilan sosial, sehingga kesenjangan dapat diminimalkan dan masyarakat cenderung hidup dalam suasana yang lebih damai, harmonis dan stabil (Mahera and Jamal 2025).

Kesejahteraan Ekonomi dalam Prespektif Islam

Kesejahteraan dalam perspektif sistem ekonomi Islam dicapai melalui penerapan nilai-nilai, norma, ajaran, serta prinsip keimanan Islam sebagai elemen dasar. Keimanan menjadi landasan utama dalam menentukan keputusan ekonomi yang mencakup pengelolaan produksi, konsumsi, serta distribusi barang dan jasa, sebelum semua itu masuk pada mekanisme pasar. Dengan demikian, tercipta keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan pribadi, kelompok, dan ketentuan pasar yang diatur melalui kebijakan sosial ekonomi, baik oleh masyarakat maupun pemerintah berlandaskan prinsip keimanan. Hal ini mendorong terciptanya sistem ekonomi yang holistik serta terintegrasi, yang pada akhirnya mampu membawa individu dan masyarakat menuju kehidupan yang sejahtera dan bermartabat (*ḥayaatan ṭayyibah*), baik didunia maupun diakhirat (Abdurrahman and Mondika 2023)(Abdurrahman and Mondika 2023).

Seluruh ajaran dalam Islam ternyata memiliki keterkaitan erat dengan persoalan kesejahteraan sosial. Misalnya, hubungan dengan Allah harus disertai dengan hubungan baik terhadap sesama manusia (*ḥabluminallah waḥabluminan-naas*). Selain itu, perintah untuk beriman selalu disandingkan dengan perintah untuk beramal shaleh, yang mencakup upaya menciptakan kesejahteraan sosial serta ajaran pokok dalam islam seperti rukun islam, mulai dari syahadat hingga haji-semuanya memiliki dimensi sosial yang kuat dan berperan dalam mendorong terciptanya kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat (Tahkim 2022).

Ekonomi syariah memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara holistik, mencakup aspek material, spiritual, dan moral. Konsep kesejahteraan dalam sistem ini tidak semata-mata didasarkan pada aspek ekonomi saja, melainkan

juga menekankan pentingnya nilai-nilai keagamaan dan etika. Pandangan mengenai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam islam merujuk pada tujuan utama yang tercermin dalam lima prinsip *maqashid syariah*, yaitu menjaga agama (*hifdzud-din*), jiwa (*hifdzun-nafs*), akal (*hifdzul-'aql*), keturunan (*hifdzun-nasl*), harta (*hifdzul-maal*)(Suardi 2021).

Secara lebih rinci, tujuan ekonomi Islam meliputi terwujudnya kesejahteraan bagi individu, komunitas, serta bagi negara; pemenuhan kebutuhan pokok manusia seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, layanan kesehatan, keamanan, pendidikan serta sistem pemerintahan yang menjamin terpenuhinya kebutuhan tersebut secara adil. Selain itu, ekonomi Islam juga menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya secara optimal, efisien, efektif, hemat, dan tidak berlebihan. Tujuan lainnya mencakup distribusi kekayaan, pendapatan, dan hasil pembangunan secara adil dan merata; perlindungan terhadap kebebasan individu; menjamin kesetaraan hak serta peluang bagi seluruh lapisan masyarakat; serta penegakan prinsip keadilan dan semangat kerja sama dalam kehidupan ekonomi.

Oleh karena itu, setiap individu berhak mendapatkan perlindungan atas jiwa, harta, serta martabatnya. Bukan hanya tindakan pembunuhan atau perampasan harta yang dilarang, tetapi juga perilaku seperti menyindir secara halus, mengancam, memberi julukan yang merendahkan, berprasangka buruk, atau mencari-cari kesalahan orang lain pun termasuk perbuatan yang jelas-jelas dilarang. Hal-hal tersebut dapat menimbulkan rasa takut, ketidakamanan, dan kegelisahan yang berpotensi menghambat terwujudnya kesejahteraan lahir dan batin. Dalam hal ini, negara berkewajiban untuk menjamin kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera bagi semua warganya tanpa membedakan suku, golongan, atau agama –sejalan dengan prinsip islam sebagai rahmat bagi seluruh alam (*rohmatan lil 'alamiin*)(Purwana 2023).

Konsep ekonomi Islam sangat erat kaitannya dengan upaya mewujudkan kesejahteraan, karena nilai-nilai yang dikandungnya mendukung terciptanya keadilan dan kemaslahatan. Prinsip utama dalam ekonomi islam ialah konsep kepemilikan (*al-milkiyah*). Islam memandang bahwa segala bentuk kekayaan sejatinya adalah milik Allah SWT, sementara manusia berperan sebagai pihak yang diberi amanah untuk mengelolaharta tersebut. Oleh karena itu, kepemilikan pribadi atas suatu barang harus diperoleh dengan metode yang sesuai dengan syariat islam, seperti jual beli yang sah, pemberian hadiah, atau metode lain yang dibenarkan secara hukum Islam.

Selain kepemilikan individu, terdapat pula konsep kepemilikan negara (*milkiyah al-dauliyah*). Dalam hal ini, negara memiliki hak atas harta tertentu berdasarkan ketentuan syariat. Pengelolaan harta tersebut berada di bawah otoritas negara dan mencakup aset seperti ghanimah (rampasan perang), fai', khumus, jizyah, pajak, seperlima dari rikaz (harta temuan), ushr, serta harta dari orang yang tidak memiliki ahli waris. Harta-harta ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara, seperti membayar gaji pegawai, membiayai jihad, serta menyediakan berbagai pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, kesejahteraan dalam Islam merupakan model pembangunan ideal yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam memberikan pelayanan sosial yang menyeluruh dan adil kepada seluruh rakyatnya.

Konsep lainnya adalah pemanfaatan kepemilikan (*al-tasharruf fil-milkiyah*), yang menekankan pentingnya pemahaman atas hak kepemilikan agar seseorang dapat mengelola hartanya secara tepat. Hanya pemilik sah yang berhak untuk mengelola dan menggunakan harta miliknya, dan penggunaan tersebut harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam syariat islam. Pengelolaan ini mencerminkan tanggung jawab moral dan sosial, dengan tujuan menjaga keseimbangan serta menciptakan kemaslahatan bersama.

Maqashid Syariah Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah

Secara etimologis, *maqashid* adalah bentuk jama' dari *maqshad* yang berasal dari kata **قصد** yang memiliki arti "maksud" atau "tujuan". Sementara itu, *syariah* secara bahasa berarti agama, ajaran, jalan, sunnah (Amin 2021). Dengan demikian, *maqashid syariah* merujuk pada pemahaman atas tujuan, maksud serta rahasia yang melatarbelakangi ditetapkannya suatu hukum dalam islam. Konsep ini merupakan bagian krusial dalam ajaran islam yang menekankan bahwa keberadaan islam bertujuan untuk mewujudkan dan menjaga kemaslahatan umat manusia. Inti dari *maqashid syariah* adalah menciptakan kebaikan dan menghindari keburukan atau dalam istilah lainnya yaitu menarik manfaat (*jalbal masaalih*) dan mencegah kemudharatan (*dar'ul mafaasid*) (Paryadi 2021).

Menurut perspektif Ibn Qayyim, *maqashid syariah* merupakan sekumpulan hikmah dan kemaslahatan yang Allah wahyukan melalui syariatnya untuk kepentingan umat manusia. Syariat ini didasarkan pada prinsip keadilan yang menyeluruh serta rahmat yang luas dan sempurna. Ibn Qayyim menekankan bahwa apabila manusia mau merenungi setiap aturan yang Allah tetapkan, mereka akan menemukan bahwa seluruh hukum tersebut mengandung hikmah dan kemaslahatan. Ia juga menegaskan tujuan utama dari hukum islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat, baik di dunia maupun di akhirat. Menurutnya, seluruh ketentuan dalam islam dibangun atas fondasi keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah. Apabila suatu hukum menyimpang dari keempat unsur tersebut, maka tidak layak disebut sebagai bagian dari hukum islam (Paryadi and Haq 2020).

Ibn Qayyim membagi *maqashid syariah* ke dalam tiga kategori utama yang beliau kemukakan dalam karya-karyanya. *Pertama, Ta'lil Al-Ahkam* (sebab atau alasan hukum syariah). *Kedua, Daruriyat Al-Khams* (lima kebutuhan pokok yang harus dijaga). *ketiga, Jalbal masaalih wadar'ul-mafasid* (mengupayakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan). *Ta'lil al-ahkam* merupakan konsep penting yang berfokus pada identifikasi dan pemahaman *illat* (alasan atau sebab) dibalik penetapan hukum syariat. Konsep ini sangat penting dalam proses ijtihad dan penarikan hukum (*istinbath*) , karena dengan memahami *illat*, seorang mujtahid dapat mengungkapkan hikmah dan tujuan dari suatu hukum, serta menerapkannya secara kontekstual sesuai dengan kondisi dan situasi yang berbeda. Fungsi *ta'lil al-ahkam* adalah sebagai sarana untuk menyesuaikan penerapan hukum syariat pada berbagai keadaan dengan mempertimbangkan ada atau tidaknya *illat* yang menjadi landasan hukum tersebut. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh

yang menyatakan bahwa “hukum itu berputar sesuai dengan ada atau tidaknya *illat*” (*Al-hukmu yaduuru ma'a illatihi wujuudan wa 'adaman*) (Ridlo and Muhajirin 2022).

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa *maqashid syariah* yang juga dikenal dengan *al-kulliyat al-khams* menurut Imam Al-Ghazali terdiri dari lima tujuan utama, (menjaga agama (*hifzdud-din*), jiwa (*hifdzun-nafs*), akal (*hifdzul-aql*), keturunan (*hifdzun-nasl*), dan harta (*hifdzul-maal*). Namun, Ibn Qayyim mengembangkan konsep *dharuriyat al-khams* dengan menambahkan tujuh aspek penting yang mencerminkan dimensi spiritual, moral, sosial, dan ekologis. a) mengenal Allah dengan seluruh nama dan sifat-sifatnya serta senantiasa menyembah dan mencintainya, b) menegakkan keadilan dan menjauhi kezaliman, syirik, sombong dan permusuhan, c) menolak tipu daya setan dan taat pada perintah Allah, d) memiliki sifat sabar, bersyukur dan benar, e) berakhlak mulia, beradab serta bersifat pemalu, f) melindungi lingkungan serta mengajak orang lain untuk lebih peduli terhadap pendidikan yang berorientasi pada lingkungan, g) memperkuat persatuan dan menghindari perpecahan (Ridlo and Muhajirin 2022).

Prinsip *Jalbal-masaalih wadar'ul-mafaasid* berarti mengupayakan kemaslahatan sekaligus mencegah kerusakan, merupakan kaidah dasar dalam ilmu maqashid syariah. Al-syatibi menegaskan bahwa Allah SWT selalu mengutamakan kemaslahatan manusia dalam menetapkan syariatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Setiap hukum yang tidak mengarah kepada kemaslahatan dianggap menyimpang dari tujuan syariat. Ibn Qayyim Al-jauziyah berpendapat bahwa semua ketetapan Allah SWT pada dasarnya mengandung kebaikan dan tidak mungkin mengandung kemudharatan atau kebinasaan (Dainori 2017).

Para ahli fiqh (*fuqaha*) sepakat bahwa penentuan nilai *maslahah* (kemaslahatan) dan *mafsadah* (kerusakan) merupakan kewenangan para mujtahid. Pada dasarnya, *maslahah* dan *mafsadah* muncul dan ditentukan sebagai pengambilan hukum dari sumber-sumber utama syariat yaitu Al-Qur'an dan hadits (*istinbathul hukmi*). akibatnya hanya mujtahid yang berhak menetapkan *maslahah* dan *mafsadah*, sementara selain mereka tidak diperkenankan melakukan hal tersebut. Penetapan nilai *maslahah* dan *mafsadah* bersifat *zhanni* (dugaan kuat) dan *qath'i* (tidak pasti) karena mujtahid hanya dapat mengamati indikator-indikator lahiriyah, sementara hakikat sebenarnya hanya diketahui oleh Allah SWT. Ibn Qayyim mengemukakan bahwa terdiri dari empat unsur hakikat kemaslahatan yaitu kesenangan beserta penyebabnya serta kebahagiaan beserta penyebabnya, demikian pula kemudharatan mencakup kepedihan beserta faktor-faktor yang melatarbelakanginya serta kesusahan dan sebab-sebabnya. Sehingga muncul kaidah yang menyatakan bahwa fatwa dapat berubah sesuai dengan sebab-sebab yang melatarbelakanginya seperti waktu, tempat, kondisi, niat serta adat kebiasaan. Kaidah ini menegaskan bahwa hukum islam bersifat fleksibel guna menyesuaikan diri dengan dinamika sosial, budaya, dan lingkungan. Dengan demikian, penetapan hukum harus mempertimbangkan konteks dan realitas yang ada untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (Dr. Sutisna et al. 2021).

KESIMPULAN

Distribusi ekonomi dalam Islam memainkan peran sentral dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Berdasarkan perspektif Maqashid Syariah yang dikembangkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, distribusi tidak sekedar aktivitas ekonomi biasa, melainkan instrumen syariah guna mencapai kemaslahatan umat secara menyeluruh. Instrumen distribusi seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) berkontribusi langsung terhadap lima tujuan utama Maqashid Syariah: menjaga agama (*ḥifz ad-dīn*), jiwa (*ḥifz an-nafs*), akal (*ḥifz al-'aql*), keturunan (*ḥifz an-nasl*), dan harta (*ḥifz al-māl*).

Ibnu Qayyim menekankan bahwa semua hukum dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan keadilan, rahmat, dan kesejahteraan, serta menolak kemudharatan. Dengan penerapan distribusi ekonomi Islam, ketimpangan sosial dapat diminimalisir, dan kesejahteraan yang mencakup dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi dapat dicapai secara holistik. Oleh sebab itu, dalam ekonomi Islam, sistem distribusi harus dipahami dan diimplementasikan bukan sekedar bentuk ibadah, melainkan juga sebagai mekanisme transformasi sosial yang menegakkan keadilan serta menciptakan masyarakat yang sejahtera secara lahir maupun batin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Muhammad Mufid, and Arqam Arroyah Mondika. 2023. "Sistem Ekonomi Islam Dan Kesejahteraan Sosial." *JEBESH Journal Of Economics Business Ethnich and Science Histories* I(1):140-47.
- Afifah, Arta Amaliah, Riky Soleman, and Sandi Mulyadi. 2022. "Penafsiran Ayat Dan Hadits Sedekah Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah* Volume. 2(1):Hal. 1-15.
- Amin, Syaiful. 2021. "Menjadikan Tujuan Syariah (Maqashid Syariah) Sebagai Basis Utama Penemuan Hukum." *Pengadilan Agama Marabahan*.
- BPS. 2023. "Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Maret 2023." *Berita Resmi Statistik* No. 48/07/(17 Juli 2023):1-8.
- Dainori. 2017. "MASLAHAH SEBAGAI TEORI PENETAPAN HUKUM: TELAHAH ATAS KONSEP MASLAHAH IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH Dainori." 19(1):2588-93.
- Dr. Sutisna, MA, MA Dr. Neneng Hasanah, MA Arlinta Prasetian Dewi, M.E. Sy Ikhwan Nugraha, MEI Ekarina Katmas, M. S. Dr. Ali Mutakin, MA. Hk Nurhadi, S.Sos.I., MH Dr. Suparnyo, SH., and M. .. Dr. Kamarudin Arsyad, ME Andi Triyawan. 2021. "Panorama Maqashid Syariah." *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 1-117. doi: 10.1088/1751-8113/44/8/085201.
- Fatha Pringgar, Rizaldy, and Bambang Sujatmiko. 2020. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality Pada Pembelajaran Siswa." *Jurnal IT-EDU* 05(01):317-29.
- Madnasir. 2011. "Distribusi Dalam Sistem Ekonomi Islam." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 2(1):57. doi: 10.18326/muqtasid.v2i1.57-71.

- Mahera, Rofiqo Meili, and Khairunnas Jamal. 2025. "Penerapan Prinsip Keadilan Sosial Dalam Pengelolaan Zakat , Infak , Dan Sedekah : Perspektif Ekonomi Islam Kontemporer." 2(1):318-24.
- Nurrohman. 2020. "Maqashid Syariah Sebagai Fondasi Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 1(4):140-54.
- Paryadi. 2021. "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Cross-Border* 4(2):201-16.
- Paryadi, and Nashirul Haq. 2020. "Maqasid Al-Syariah Menurut Al-Ghazali Dan Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah." *Cross-Border* 3(2):302-16.
- Purwana, Agung Eko. 2023. "Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Justicia Islamica* 11(1):101-13. doi: 10.21154/justicia.v11i1.91.
- Putri, Yeni Helmalia. Abdad, M. Zaidi. Nikmatullah. 2025. "ETIKA DISTRIBUSI KEKAYAAN DALAM PANDANGAN AL-QUR'AN." 8(1).
- Putri, Devi Pertiwi Ananda, and Akhmad Sukardi. 2023. "Analisis Pengaruh Distribusi Dan Harga Terhadap Peningkatan Penjualan Produk." *MENAWAN : Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi* 1(6):42-50. doi: 10.61132/menawan.v1i6.62.
- Rahmawaty, Anita. 2013. "Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif." *Equilibrium* 1(1):1-17.
- Ramadhanti, Mutya, Erliani Syafitri Nasution, and Azlan Nasution. 2024. "Analisis Q.S At-Taubah Ayat 60 Mengenai Hukum Dan Yang Berhak Menerima Zakat." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2(6):447-51.
- Ridlo, Muhammad Rasyid, and Muhajirin Muhajirin. 2022. "Gagasan Maqashid Syariah Dan Ekonomi Syariah Dalam Pandangan Imam Ibnu Taimiyah Dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah." *Taraadin : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2(2):65. doi: 10.24853/trd.2.2.65-86.
- Rostiani, Helda, and Rahmawati Muin. 2025. "Distribusi Dalam Ekonomi Islam : Prinsip , Tujuan , Dan Konsep Khilafah Dan Amanah Dalam Pra-Produksi." 8(1):1105-12.
- Salim, Amir. 2019. "Konsep Distribusi Kepemilikan Dalam Islam." *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 5(1):85-90. doi: 10.36908/esha.v5i1.104.
- Sari, Narulita. 2023. "Distribusi Dalam Kajian Ekonomi Islam." *EJESH: Jurnal Of Islamic Economics and Social* 1(2):53-62. doi: 10.32923/ejesh.v1i2.3272.
- Suardi, Didi. 2021. "Strategi Ekonomi Islam Untuk Kesejahteraan Umat." *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 20(02):68-80. doi: 10.32939/islamika.v20i02.693.
- Suryani., Nandang Ihwanudin, and Udin Saripudin. 2020. "Keseimbangan Dalam Produksi, Distribusi Dan Konsumsi Sebagai Upaya Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan." *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 6(2):33-60. doi: 10.35309/alinsyiroh.v6i2.3918.
- Syahrin, Muhammad Alfi, Reza Hilmy Luayyin, Mohammad Arifin, and Rahmad Hidayat. 2022. "Pemerataan Distribusi Untuk Menanggulangi Kesenjangan

Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam." *JSE: Jurnal Sharia Economica* 1(1):38-49. doi: 10.46773/.v1i1.252.

Syukur, Camelia Rizka Maulida. 2019. "Distribution in Islam, Contribution of Waqf in Redistribution, and Implementation of Bank Wakaf Mikro." *Journal of Islamic Economics Lariba* 5(2):113-26. doi: 10.20885/jielariba.vol5.iss2.art2.

Tahkim, Muhammad. 2022. "Sistem Ekonomi Islam Dan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Studi Islam Dan Sosial* (51):436-51.

Yusuf, Muhammad. 2025. "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Infaq Ramadhan Dalam Meningkatkan Kepercayaan Jamaah : Studi Kasus Di Masjid Imanuddin (Desa Carebbu Kabupaten Bone Sulawesi Selatan)." 3(1):562-69.